

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian sebagaimana yang sudah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

(1). Tata kelola Penyuluhan Peternakan sudah di atur dalam Peraturan Walikota (PERWAKO) Kota Pariaman No 47 tahun 2018. Penyuluhan Peternakan di kelola UPTD penyuluhan yang merupakan unit Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Penyuluh Peternakan hanya bahagian dari Penyuluh Pertanian.

(2). Dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Program dan Kegiatan Penyuluhan Peternakan belum terlihat kaitannya secara jelas, Penyuluh dalam menyusun Program/Kegiatannya belum mengacu kepada kebijakan dan Program Pembangunan Peternakan, sebagaimana di Prioritaskan Pada RPJMD Kota Pariaman.

### 5.2 Saran

Karena Penyuluh menjadi fungsi dan tugas dari Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, maka untuk menyusun Program dan Kegiatan di sinkronkan dengan Program yang di susun oleh bidang lain pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.